



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111 Posel :
dinparekraf@gmail.com ; Laman : www.disparekraf.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 500.12.18.1/XXI/Parekraf/III/2025
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas oleh setiap pengguna informasi publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 741);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
 12. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tanpa kecuali;
- Ketiga :** Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Kupang
pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005

Tembusan Yth :

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR : 500.12.18.1/XXI/Parekraf/III/2025
TANGGAL : 24 Maret 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025							
No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi data pribadi ASN Disparekraf NTT: a. Data diri kepegawaian b. Data diri Kesehatan aparatur c. Data diri nomor rekening dan transaksi keuangan aparatur d. Data diri hasil penilaian evaluasi kompetensi aparatur e. Data diri keahlian dan kompetensi) formal dan non formal) Aparatur f. Gaji dan tunjangan setiap aparatur g. Data aparatur yang melanggar disiplin/ kasus kepegawaian	Pasal 17 huruf g UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Tidak terbatas / 30 tahun
2.	Informasi hasil rapat Disparekraf NTT yang bersifat tertutup meliputi: a. Laporan singkat b. Catatan rapat c. Risalah d. Slide presentasi e. Rekaman, transkrip suara/pembicaraan dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai ada ketentuan lainnya

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas lingkungan Disparekraf NTT yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Sampai ada ketentuan lainnya
4.	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa. Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Sampai ada penetapan pemenang
5.	Proses evaluasi pengadaan barang /jasa termasuk penyelesaian snggah	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Sampai ada penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dokumen kontrak pengadaan barang /jasa	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Sampai pelaksanaan kegiatan selesai
7.	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Pasal 13 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Tidak terbatas
8.	Informasi BNBA (by name by address) tenaga kerja industri Parekraf terdampak bencana dan peristiwa alam lainnya. (alternatif jika ada datanya)	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 14 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Tidak terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Internet Protokol / IP Adress Private, Bandwitch Management, Kode Akses Elektronik, Sistem keamanan elektronik, system management Database	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 s.d pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Tidak terbatas
10.	Rencana awal investasi asing di sektor pariwisata	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Kupang	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun
11.	Data rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property di sektor pariwisata	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Dokumen asli SPJ Program dan Kegiatan Dinas Parekraf NTT	Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024, Kupang	Hard Copy	30 tahun
13.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang	Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Kupang	Hard Copy dan Soft copy	Sesuai peraturan yang berlaku

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 24 Maret 2025
Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M Pembina
Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005